



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8 | TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017 | TLX : 3844492, 3458540
JAKARTA - 10110 | 3842440
PsI. : 4213, 4227, 4209, 4135 | Fax : 3811786, 3845430, 3507576

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : *HK.103/2/20/DJPL-14.*

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK DIBERIKAN PELAYANAN
OPERASIONAL KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2013;
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK
DIBERIKAN PELAYANAN OPERASIONAL KAPAL

Pasal 1

- (1) Pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya yang berukuran ≥ 35 GT (tiga puluh lima *Gross Tonnage*) dengan asuransi atas kewajiban menyingkirkan kerangka kapal dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi;
- (2) Pemilik kapal dan/atau Nakhoda wajib melaporkan kerangka kapalnya yang kandas atau tenggelam;
- (3) Pemilik kapal wajib menyingkirkan kapalnya yang kandas atau tenggelam sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Terhadap pemilik kapal yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana pasal 1 ayat (1) dikenakan sanksi tidak diberikan pelayanan operasional sebagai berikut:
 - a. Pemanduan;
 - b. Sandar;
 - c. Bongkar dan/atau Muat.

Pasal 3

- (1) Pemilik kapal wajib membuktikan kepemilikan polis asuransi atau sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal pada saat kapal akan beroperasi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Syahbandar pada saat menerima permohonan kedatangan kapal dari operator atau perusahaan pelayaran di pelabuhan, wajib memeriksa kepemilikan polis asuransi atau sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal dari Perusahaan Asuransi atau Lembaga Keuangan Penjamin yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), apabila perusahaan tidak dapat membuktikan kepemilikan polis asuransi atau sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal, maka Syahbandar tidak memberikan pelayanan operasional.

Pasal 4

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 3 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Capt. BOBBY R. MAMAHT

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19560912 198503 1 002

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut..
6. Para Kepala UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Ketua DPP INSA;
8. Direksi PT. Pelindo (Persero) I,II,III dan IV;
9. Ketua Asosiasi Perusahaan *Salvage* dan Pekerjaan Bawah Air;
10. Ketua Asosiasi Penyelam Profesional dan Pekerjaan Bawah Air Indonesia.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX. : 3844492, 3458540

FAX. : 3811786, 3845430, 3507576

TELEGRAM

KEPADA YTH : PARA KA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA KMA KA KANTOR PELABUHAN
BATAM KMA PARA KA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KMA PARA KA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN
DARI : DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
PERIHAL : KEWAJIBAN PEMILIK KAPAL MENGASURANSIKAN KPLNYA DENGAN ASURANSI
PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL DAN/ATAU PERLINDUNGAN GANTI RUGI
TEMBUSAN : DJPL KMA SDJPL

NOMOR : 13/PHSL - 15

TANGGAL : 4 - 2 - 2015

- AAA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TTG PELAYARAN KMA PERATURAN PEMERINTAH NO 5 THN 2010 TTG KENAVIGASIAN DAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO PM 71 THN 2013 TTG SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR KMA PERDIRJEN HUBLA NO HK.103/2/20/DJPL-14 THN 2014 TTG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK DIBERIKAN PELAYANAN OPERASIONAL KPL KMA DIWAJIBKAN KPD PEMILIK KPL UTK MENGASURANSIKAN KPLNYA DENGAN ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KPL DAN/ATAU PERLINDUNGAN GANTI RUGI TTK
- BBB TSB BUTIR AAA DI ATAS KMA AGAR SDR MELAKSANAKAN HALS SBB TTK DUA
- AA MELAKUKAN PENGECEKAN KPLS YG MASUK PELABUHAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMILIK KPL UTK MENGASURANSIKAN KPLNYA YG BERUKURAN GT 35 (TIGA PULUH LIMA GROSS TONNAGE) ATAU LEBIH DENGAN ASURANSI ATAS KEWAJIBAN MENYINGKIRKAN KERANGKA KAPAL DAN/ATAU ASURANSI PERLINDUNGAN DAN GANTI RUGI YG DIBUKTIKAN DENGAN RESUME POLIS GARING CERTIFICATE OF ENTRY TTK KMA
- BB MELAKUKAN VALIDASI KEABSAHAN RESUME POLIS GARING CERTIFICATE OF ENTRY TSB MELALUI WEBSITE YG TERCANTUM DALAM RESUME DIMAKSUD KMA CONTOH RESUME POLIS GARING CERTIFICATE OF ENTRY TERLAMPIR TTK KMA
- CC MEMBERIKAN SANKSI SESUAI PERDIRJEN HUBLA NO HK.103/2/20/DJPL-14 THN 2014 TTG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK DIBERIKAN PELAYANAN OPERASIONAL KPL THD KPLS YG TDK MEMILIKI ASURANSI PENYINGKIRAN KERANGKA KPL DAN/ATAU PERLINDUNGAN GANTI RUGI TTK KMA
- DD MELAKUKAN SOSIALISASI TERHADAP PERUSAHAAN PELAYARAN GARING PEMILIK KPL DI WILAYAH KERJA MASINGS TTK KMA
- DD MENERAPKAN BTR AA TSB DIATAS MULAI TGL 1 MARET 2015
- CCC MELAPORKAN HASILNYA KEPADA DIRJEN HUBLA CQ. DIREKTUR KPLP TTK KMA
- DDD UMP DIRJEN HUBLA KIRIM TTK HBS

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



Capt. BOBBY R. MAMAHI
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : AL.801/1/2 Phb 2014

Jakarta, 8 Desember 2014

Lampiran :

Perihal : Kewajiban Mengasuransikan
Kapal dengan Asuransi
Penyingkiran Kerangka Kapal
dan/atau Perlindungan Ganti Rugi


Kepada

Yth. Ketua DPP INSA

di

JAKARTA

1. Bersama ini disampaikan, sesuai ketentuan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air, diatur bahwa pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan dan ganti rugi.
2. Terhadap pemilik kapal sebagaimana tersebut butir 1 di atas yang tidak mengasuransikan kapalnya, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan; atau
 - b. Pembekuan izin; atau
 - c. Pencabutan izin.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya Saudara menginstruksikan kepada seluruh pemilik kapal yang memiliki kapal motor ukuran tonage kotor \geq GT 35 (tiga puluh lima *grasse tonnage*) wajib untuk mengasuransikan kapalnya dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Dan Ganti Rugi yang diberlakukan mulai tanggal 1 Maret 2015.
4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PERHUBUNGAN,

IGNASIOUS JONAN

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Dirjen Perhubungan Laut.



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811306, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
PsT. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX. : 3844492, 3458540
FAX. : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : PK 305 / 1 / 1 / DJPL - 15
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Format Polis Asuransi/Sertifikat Dana
Jaminan Penyingkiran Kerangka Kapal

Jakarta, 16 Januari 2015

Kepada

- Yth. 1. Ketua Asosiasi Asuransi Umum
Indonesia (AAUI)
2. Ketua P&I Club Indonesia
di

JAKARTA


1. Menunjuk:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/20/DJPL-14 tanggal 3 Desember 2014 perihal Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak Diberikan Pelayanan Operasional Kapal;
- b. Surat Menteri Perhubungan Nomor AL.801/1/2 Phb 2014 tanggal 8 Desember 2014 perihal Kewajiban Mengasuransikan Kapal nya dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Ganti Rugi; dan
- c. Hasil rapat tanggal 30 Desember 2014 di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Pembahasan Bentuk, Tahapan dan Rencana Penerbitan Sertifikat Dana Jaminan Penyingkiran Kerangka Kapal.

2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, guna mendukung pengawasan Syahbandar terkait pemenuhan kewajiban pemilik kapal untuk mengasuransikan kapal nya yang berukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih dengan asuransi atas kewajiban menyingkirkan kerangka kapal dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2015, diharapkan asuransi/lembaga keuangan penjamin lainnya untuk dapat menerbitkan polis/sertifikat dana jaminan penyingkiran kerangka kapal yang memuat resume informasi (contoh terlampir) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta ketersediaan email/website untuk memudahkan pengecekan keabsahan polis.
3. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat *Indonesia National Shipowners Association*.



LOGO PERUSAHAAN ASURANSI/LEMBAGA KEUANGAN PENJAMIN LAINNYA
(Insurance Company Logo / Other Financial Security Company)

Nomor Polis/ *Policy Number* :
 Nama Kapal :
Name of Ship
 Nomor atau Huruf Pengenal :
Distinctive numbers or letters
 Pelabuhan Pendaftaran :
Port of Registry
 Tonase Kotor :
Gross Tonnage
 Nama Pemilik/nama tertanggung :
Registered owner/name insured
 Alamat pemilik/alamat tertanggung :
Address of the principal place of business
of the registered owner/ address of the insured

Dengan ini menerangkan bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan keuangan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

This is to certify there is inforce in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of Article 18 of the Ministry of Transportation Regulation Numbers PM 71 year 2013

Jenis jaminan :
Type of Security
 Masa berlaku jaminan :
Duration of security

Nama dan alamat Perusahaan asuransi dan/atau pemberi jaminan
Name and address of Insurer(s) and/ or guarantor(s)

Nama/ *name* :
 Alamat/ *Address* :
 Telepon/ *fax* / *Phone/fax* :
 Email/ *Website* :
 (keabsahan polis jaminan ini dapat dicek 24 jam melalui telepon/email/website perusahaan)
The validity of this security policy may be checked 24 hours through phone/ email/ website

Perwakilan/orang yang ditunjuk perusahaan dan/atau pemberi jaminan untuk dapat dihubungi sewaktu-waktu (24 jam)
Designated Person by the company and/or other financial security company that may be contacted anytime (24 hours)

Name / *name* :
 Telepon/ *phone* :
 Nomor HP / *mobile phone* :
 Email / *e-mail* :
 Alamat / *address* :

Dikeluarkan/ *issued* : Pada Tanggal/ *date of* :

TTD dan Cap Perusahaan *(signed and official stamp of the company)*
 (Nama pimpinan/Direktur Utama Perusahaan/ *name of the CEO*)